

EFEKТИВИТАС ПЕНЕРАПАН ЛАРАНГАН БЕРПОЛИГАМИ БАГИ АНГГОТА ПОЛРИ ГУНА МЕНЦЕГАХ ТЕРЈАДИНЯ ПЕЛАНГГАРАН КОДЕ ЕТИК

Sudiyanto

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

sudiyanto.thohir72@gmail.com

Abstrak

Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis terhadap Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, dan Untuk menganalisis Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat dengan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. hambatan dalam anggota Polri berpoligami ini DANSAT Brimob Polda Riau menjelaskan hambatan yang terjadi yaitu Pernikahan Siri susah untuk diketahui, Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar.

Kata kunci: penerapan, berpoligami, Polri

1. PENDAHULUAN

Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Tugas anggota Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang memungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lisan, bentuk tertulis atau kegiatan-kegiatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin, Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ditegaskan bahwa: " Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin" . Pelaksanaan tindakan disiplin apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri akan dilakukan sesuai dengan hukum pemberhentian anggota Polri yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan administrasi, ketentuan-ketentuan dasar serta konsepsi pemberhentian anggota Polri.

Dalam hal terjadinya anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum dan/atau Atasan Ankum. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesiannya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol.: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaanya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak dicatatkan), Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila rumah tangga harmonis, jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban Negara bisa berjalan dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami.

Akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional. Apabila anggota Kepolisian yang melanggar mempunyai istri/suami lebih dari satu dikenakan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila anggota Kepolisian tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak-pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang efektifitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, Metode pendekatan secara dilakukan terhadap bahan Hukum non Undang-Undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Yang Berpoligami Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaanya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak dicatatkan), Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila rumah tangga harmonis, jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban Negara bisa berjalan dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pasal 1

menguraikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tindakannya keamanan dalam negeri, merupakan penjelasan dalam Pasal 1. Pasal 2, Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

Mengenai oknum Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan, padahal kawin siri menurut hukum dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Dan apabila oknum Kepolisian tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak-pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.

Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral atau suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan mengasihi. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalannya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman dan sakinah. Sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbicangan dan perdebatan di dalam masyarakat terlebih anggota Polri adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang terbilang sulit berupa keadilan bagi semua istri.

Hambatan dalam anggota Polri berpoligami yang terjadi yaitu Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijazah-kabul dan juga mas kawin, Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap

perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama NonIslam karena tidak dicatatkan kesatuan brimob terkadang kesulitan untuk mendeteksi poligami tersebut sehingga sulit diketahui oleh kesatuan. Di dalam pembinaan anggota kepolisian teknis dan menjadi salah satu model yang dinilai masih efektif merupakan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;
2. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri; dan
3. Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.

4. SIMPULAN

Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 adalah Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri adalah hambatan dalam anggota Polri berpoligami DANSAT Brimob Polda Riau menjelaskan hambatan yang terjadi yaitu Pernikahan Siri susah untuk diketahui dikarnakan Nikah Siri, Tindakan atau upaya dalam menanggulanginya, poligami bagi amggota polri yaitu Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar, Sanksi tersebut adalah sebagai berikut, Dalam bidang disiplin militer Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi Perwira.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Achmad Ali,2009 . Jakarta: Kencana
- Ali Purwito dan Indriani 2016, Yogjakarta: Mitra Wacana Media
- Barda Nawawi Arief,2010, Jakarta: Media Group
- Cryshnanda, Dwilaksana,2009, Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Pustaka Yistisia. Yogyakarta
- Kunarto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Nozel Saparingka,2016, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana,Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, , Cetakan Ke-11 (Jakarta: Kencana



Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNaSPU) 2023
“Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum dan Bisnis
Menuju Indonesia Berkelanjutan” 11 Januari 2023

-
- Petrus Kanisius Noven Manalu,2014, Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya, Uiversitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
- Pudi Rhardi,2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI Surabaya: Laksbang Mediatrama
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.